

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA - PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

2018

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 50, BD TAHUN 2018/ NO. 50

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, prinsip dan tujuan, perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJM desa, penyusunan RKP desa, perubahan RPJM desa dan RKP desa, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
 - 38 hal